



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1962
TENTANG
KEWENANGAN MELAKUKAN PENAWANAN/PENGUSIRAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa guna pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, perlu mengatur ketentuan kewenangan yang memungkinkan penunjukkan bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, suatu tempat tertentu sebagai tempat tempat berdiam untuk sementara dan membawanya kesitu atau melarang oang tersebut bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah tertentu dalam wilayah Indonesia;

Mengingat : pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 ;

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Kewenangan melakukan penawanan/Pengusiran.

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Guna pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi berdasarkan petunjuk Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, Menteri/Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, suatu tempat tertentu sebagai tempat kediaman untuk sementara dan membawanya kesitu atau melarang untuk sementara orang tersebut bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah tertentu dalam wilayah Indonesia.

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan kan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1962
Presiden Republik Indonesia
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1962
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 93